

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 973.05/Kep.186 - Bapenda/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan dan mengoptimisasi dari penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta perlu adanya Tim yang bertugas untuk mengawasi;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta dengan Nomor 199/180/II/Bapenda/2020, B-463/M.2.14/GS/ 02/2020 pada tanggal 10 Pebruari 2020 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 2. Kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor Pihak Pertama HK.03.01/306/Penagihan/2022, Nomor Pihak Kedua B-538/M.2.14/Gs/02/2022 tanggal 15 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai Tugas
- a. Meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Pengawasan dalam mencapai optimalisasi pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Pengawasan Pajak Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan Kode Kegiatan 5.02.04.2.1.12
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA



NOMOR : 973.05/Kep.186-Bapenda/2022


TANGGAL : 1 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN 2022

NO.	JABATAN	SUSUNAN TIM
1.	Bupati Purwakarta	Nara Sumber
2.	Sekertaris Daerah	Nara Sumber
3.	Unsur Kejaksaan (5 Orang)	Nara Sumber
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Ketua Pelaksana
6.	Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA 